SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 356 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk membiayai pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam pelaporan pajak terdapat potensi adanya kesalahan perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak;
c. bahwa untuk menghindari potensi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak, sehingga pelaporan pajak sepenuhnya dapat mencerminkan kondisi sebenarnya serta dapat mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dan pengendalian pajak daerah yang andal dan terintegrasi yang mampu mendukung keakuratan perhitungan pajak;
d. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak, diperlukan adanya instrumen hukum berupa pengaturan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
10. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
12. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

13. Sistem Online adalah suatu platform atau aplikasi berbasis jaringan internet yang disediakan oleh Bapenda untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan/atau menyampaikan data, informasi, serta layanan perpajakan secara elektronik, sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat yang terhubung ke internet.

Pasal 2

(1) Bapenda melakukan pengawasan dan pengendalian Pajak.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak, mencegah dan mendeteksi pelanggaran, serta mengoptimalkan penerimaan Daerah secara adil dan transparan.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 a. pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran kepada Wajib Pajak; dan
 b. perforasi terhadap bukti pembayaran atas pungutan Pajak.

Pasal 3

(1) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terintegrasi dengan sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Wajib Pajak serta terintegrasi dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi yang dimiliki oleh Bapenda.
(2) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi usaha Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bapenda.
(3) Data transaksi pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap.
(2) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
JENIS PAJAK

Pasal 5

(1) Jenis Pajak yang dapat dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
 a. PBJT Jasa Perhotelan berupa data pembayaran:
 1. sewa kamar;
 2. sewa akomodasi lainnya;
 3. sewa ruang rapat/pertemuan;
 4. penggunaan fasilitas hiburan, olah raga, dan kolam renang yang disediakan hotel; dan
 5. fasilitas penunjang hotel,
 b. PBJT Makanan dan/atau Minuman berupa data pembayaran:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di Restoran;
 3. pembayaran jasa pelayanan; dan
 4. pembayaran jasa boga atau catering,
 c. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan berupa data pembayaran:
 1. tiket masuk;
 2. pengenaan biaya ruangan;
 3. biaya keanggotaan; dan
 4. biaya masuk lainnya.
 d. PBJT Jasa Parkir berupa data pembayaran:
 1. tiket parkir;
 2. karcis parkir;
 3. parkir langganan; dan
 4. valet.

(2) Perforasi terhadap bukti pembayaran atas pungutan Pajak dilakukan terhadap:
 a. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan atas tiket tanda masuk hiburan/tontonan dan karcis; dan
 b. PBJT Jasa Parkir atas karcis titipan kendaraan,

 yang tidak dilakukan pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi berupa *tapping box*.
(2) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis.
(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. kemampuan merekam setiap transaksi pembayaran secara otomatis;
 b. kemampuan menyimpan data transaksi secara aman;
 c. kemampuan mengirimkan data transaksi ke server Pemerintah Daerah secara *real time*; dan
 d. fitur pengamanan terhadap perubahan atau penghapusan data transaksi.

Bagian Kedua
Pemasangan

Pasal 7

(1) Bapenda menetapkan daftar Wajib Pajak dan lokasi usaha yang wajib dipasangi alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran.
(2) Penetapan Wajib Pajak dan lokasi usaha yang wajib dipasangi alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 a. jenis usaha yang menjadi objek Pajak strategis;
 b. tingkat potensi penerimaan Pajak;
 c. tingkat risiko kebocoran pajak; dan
 d. kesiapan infrastruktur teknologi di lokasi usaha.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 8

(1) Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang wajib dipasangi alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran.
(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. identitas Wajib Pajak;
 b. lokasi usaha;

c. jenis alat/sistem yang akan dipasang;
d. jadwal pemasangan; dan
e. kewajiban Wajib Pajak untuk menyediakan lokasi dan dukungan teknis.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, pemasangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1) Bapenda melakukan survei teknis lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi dan jaringan sebelum pemasangan.
(2) Hasil survei dituangkan dalam berita acara kesiapan teknis.
(3) Dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak harus menyediakan:
a. titik listrik yang memadai;
b. koneksi internet atau jaringan data; dan
c. ruang penempatan alat yang aman dan mudah diakses.

Pasal 10

(1) Pemasangan dilakukan oleh petugas teknis Bapenda atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bapenda.
(2) Setiap alat atau sistem diberi nomor identifikasi perangkat yang terdaftar di server Bapenda.

Pasal 11

(1) Setelah pemasangan dan aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan uji coba fungsi alat atau sistem.
(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Wajib Pajak atau perwakilan Wajib Pajak.
(3) Dalam hal hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan alat atau sistem berfungsi dengan baik, dibuat berita acara serah terima pemasangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal alat atau sistem mengalami kerusakan, Wajib Pajak melaporkan kepada Bapenda.
(2) Bapenda melakukan pemeriksaan dan perbaikan alat atau sistem berdasarkan laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Dalam hal alat atau sistem disediakan oleh pihak ketiga, dilakukan Perbaikan oleh pihak ketiga.

(4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa penggantian alat.
(5) Selama masa perbaikan Wajib Pajak melakukan pencatatan transaksi secara manual dan melaporkannya kepada Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Seluruh proses pemasangan, aktivasi, dan pengawasan didokumentasikan oleh Bapenda.
(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
(3) Bapenda menyusun laporan pelaksanaan pemasangan dan hasil pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 14

(1) Wajib Pajak wajib:
 a. menggunakan alat atau sistem secara aktif; dan
 b. menjaga kondisi alat atau sistem agar selalu berfungsi dan tidak diubah tanpa izin dari Bapenda.
(2) Wajib Pajak dilarang:
 a. mematikan atau mengubah konfigurasi alat atau sistem tanpa izin tertulis dari Bapenda;
 b. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
 c. membuat pelaporan data Pajak yang secara sengaja untuk menyembunyikan besaran nilai pajak yang seharusnya dibayarkan;
 d. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Bapenda;
 e. mengubah data perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bapenda; dan
 f. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Bapenda.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. publikasi ketidakpatuhan; dan/atau

c. pembebanan penggantian alat.

Bagian Keempat
Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 16

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikeluarkan oleh Kepala Bapenda.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
(3) Jangka waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. peringatan tertulis kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 b. peringatan tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan
 c. peringatan tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung sejak pelanggar dan/atau kuasa pelanggar menerima teguran tertulis.
(5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pelanggaran yang dilanggar serta rekomendasi yang perlu dilaksanakan.
(6) Setiap pemberian teguran tertulis disertai dengan tanda terima.

Pasal 17

(1) Publikasi ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh Bapenda.
(2) Bapenda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis ketiga diterima oleh pelanggar menerbitkan surat penjatuhan sanksi berupa publikasi ketidakpatuhan kepada pelanggar.
(3) Publikasi ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 a. penempelan stiker ketidakpatuhan;
 b. pemasangan spanduk ketidakpatuhan; dan/atau
 c. publikasi di media cetak atau elektronik.
(4) Surat penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan.
(5) Pemberian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan tanda terima.

Pasal 18

(1) Pembebanan penggantian alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh Bapenda.

(2) Bapenda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima oleh pelanggar menerbitkan surat penjatuhan sanksi berupa pembebanan penggantian alat kepada pelanggar.
(3) Pembebanan penggantian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bentuk barang.
(4) Surat penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan.
(5) Pemberian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan tanda terima.

Bagian Kelima
Penghentian Penggunaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran kepada Bapenda.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 a. berhenti/dihentikan usahanya; dan/atau
 b. pengalihan pengelolaan usaha.
(3) Permohonan penghentian penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan, kecuali terdapat keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.
(5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi Pembayaran Pajak sebelumnya, perangkat tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Keenam
Pengecualian Penggunaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran

Pasal 20

(1) Penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran, dikecualikan bagi:

a. Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari (tiga) bulan; dan/atau
c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan sistem perekam data transaksi pembayaran tidak dapat berfungsi atau dilaksanakan.

BAB IV
PERFORASI

Pasal 21

(1) Bapenda melakukan Perforasi bukti pembayaran atas pungutan Pajak berupa:
a. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan atas tiket tanda masuk hiburan/tontonan dan karcis; dan
b. PBJT Jasa Parkir atas karcis titipan kendaraan,
yang tidak dilakukan pemasangan alat alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran.

(2) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keabsahan pemungutan pendapatan Daerah.

Pasal 22

(1) Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui:
a. pengumpulan bukti pembayaran;
b. pemeriksanaan dokumen bukti pembayaran;
c. pengesahan; dan
d. analisis dan evaluasi.

(2) Pengumpulan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh Bapenda dengan menerima dokumen pembayaran dari Wajib Pajak yang disertai dengan tanda terima.

(3) Pemeriksaan dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memverifikasi keaslian dan kesesuaian dokumen yang diterima dari Wajib Pajak.

(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memberikan penandaan pada dokumen bukti pembayaran berupa pembolongan atau tanda khusus lainnya yang sah dan mudah dikenali.

(5) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penilaian atas bukti pembayaran yang telah dilakukan pengesahan untuk mengidentifikasi potensi kekurangan pembayaran pajak dan hasilnya dilakukan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak.

Pasal 23

(1) Bapenda mendokumentasikan keseluruhan proses Perforasi bukti pembayaran atas pungutan Pajak.
(2) Kepala Bapenda membuat laporan hasil Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara triwulanan dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Selain melakukan pengawasan dan pengendalian melalui:
a. pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran kepada Wajib Pajak; dan
b. perforasi terhadap bukti pembayaran atas pungutan Pajak,

Bapenda melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak, pembinaan Wajib Pajak, dan/atau pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data Wajib Pajak yang meliputi :
 a. identitas;
 b. jenis usaha;
 c. alamat; dan/atau
 d. data lainnya.
(2) Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi informasi tambahan yang mendukung pengendalian Pajak, seperti jumlah transaksi objek pajak, keadaan atau kondisi objek pajak, status legalitas usaha atau Objek Pajak, serta data relevan lainnya yang meliputi lokasi usaha, jenis produk atau jasa yang dijual, dan riwayat.

Pasal 26

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:
 a. sosialisasi peraturan perpajakan;
 b. pelatihan dan/atau pendampingan pelaporan dan pembayaran pajak; dan

c. konsultasi dan layanan informasi perpajakan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda melalui kegiatan yang terencana dan terjadwal.

(3) Bapenda menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi Pembayaran secara terpusat yang berada di Daerah, pelaksanaan sistem perekam data transaksi pembayaran dapat dilakukan oleh Bapenda pada pusat informasi teknologi pada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal pusat informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, pelaksanaan sistem perekam data transaksi pembayaran dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/*outlet* yang berada di Daerah.

(3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha/outlet yang berada di beberapa di luar Daerah, pelaksanaan sistem perekam data transaksi pembayaran oleh Bapenda hanya mencakup perangkat dan sistem perekam data transaksi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 29

(1) Dalam hal perangkat dan sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Bapenda dikarenakan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau sebab lain, Kepala Bapenda dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem perekam data transaksi pembayaran yang terhubung dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Bapenda.

(2) Pelaksanaan sistem perekam data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bapenda, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan Sistem *Online*, Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan Sistem *Online*.

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang telah menerapkan penggunaan alat/sistem perekam data transaksi pembayaran, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda untuk menambah atau mengurangi alat.
(2) Penambahan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 a. volume transaksi tinggi;
 b. jumlah titik usaha bertambah; dan/atau
 c. pola usaha bergeser atau berkembang.
(3) Pengurangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 a. penurunan aktivitas usaha;
 b. pengurangan jumlah titik usaha;
 c. optimalisasi alat yang sudah ada;
 d. perubahan model usaha; dan/atau
 e. kerusakan atau ketidaksesuaian fungsi.
(4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bapenda memberikan persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kesediaan perangkat/sistem dalam tahun berkenaan.
(5) Dalam hal tidak tersedia perangkat/sistem dalam tahun berkenaan, Bapenda dapat menganggarkan penyediaan perangkat/sistem pada tahun berikutnya.
(6) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan diinformasikan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
(7) Penambahan dan/atau pengurangan dapat dilakukan oleh Bapenda secara sepihak setelah mempertimbangkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(8) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diinformasikan kepada Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pemasangan atau pelepasan alat/sistem perekam transaksi pembayaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundang di Soreang
Pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 356

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001